

**SALINAN
PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN**

Jalan Raya Gondang – Lengkong Kode Pos 64451

Email : pemerintahdesasanggrahan@gmail.com

Ig : [@pemdes_sanggrahan](https://www.instagram.com/@pemdes_sanggrahan)

Website : gondang.nganjuk.go.id/desa/sanggrahan

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN

PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN
dan
KEPALA DESA SANGGRAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.780.332.133,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.780.332.133,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.304.333,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>2.304.333,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanggrahan.

Ditetapkan di Sanggrahan
pada tanggal 2 Maret 2021

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

HENDRIA TRI JATMIKA

Diundangkan di Sanggrahan
pada tanggal 4 Maret 2021

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

HENDRIA TRI JATMIKA

LEMBARAN DESA SANGGRAHAN TAHUN 2021 NOMOR 2

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA DESA SANGGRAHAN



LAMPIRAN
PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	157.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.620.327.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.304.333,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.780.332.133,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	515.876.622,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	446.614.870,00	
5.3.	Belanja Modal	756.062.537,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.778.104,00	
	JUMLAH BELANJA	1.780.332.133,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.304.333,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.304.333,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.304.333,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	2.304.333,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 04 March 2021



LAMPIRAN
PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	157.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.620.327.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.304.333,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.780.332.133,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>680.854.325,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	615.634.992,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.352.800,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.352.800,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	297.982.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	297.982.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.277.092,00	DDS
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.277.092,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	56.972.605,00	ADD, DDS, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.972.605,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	9.035.765,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.035.765,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.750.000,00	DDS, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.750.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	141.364.530,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	141.364.530,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.974.333,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.974.333,00	DDS, PBH, SLP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.974.333,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.475.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.320.000,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.155.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.155.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.770.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.530.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.530.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.500.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	15.000.000,00	ADD
1.4.90	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.140.000,00	DDS
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>921.759.704,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.216.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.150.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.150.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.066.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.066.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	176.555.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	70.855.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.855.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	105.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.400.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	4.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	677.988.204,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	37.816.500,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	37.816.500,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	4.800.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	69.166.800,00	DDS, PBH
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	69.166.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	170.867.904,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	170.867.904,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	45.924.100,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	45.924.100,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	329.412.900,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	329.412.900,00	
2.3.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	6.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	6.000.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	25.000.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>71.105.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	26.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	26.500.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.625.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.625.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.950.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.950.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.030.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.470.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.470.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.560.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>44.835.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.050.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.600.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.950.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.575.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.575.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	23.210.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.210.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.000.000,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>61.778.104,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.778.104,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	7.778.104,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.778.104,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.780.332.133,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.304.333,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	2.304.333,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 04 March 2021

PKPKD

HENDRIA TRI JATMIKA S.Sos



**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			157.700.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			157.700.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			157.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.620.327.800,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.169.952.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.169.952.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			411.620.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			411.620.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			38.755.800,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			38.755.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.304.333,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			2.304.333,00	
	4.3.7.99	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			2.304.333,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.780.332.133,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			680.854.325,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl			615.634.992,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	bln	42.352.800,00	ADD

			VOLUME	SATUAN		DANA
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			42.352.800,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			42.352.800,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			42.352.800,00	
1.01.02.		Persediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			297.982.200,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			297.982.200,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			297.982.200,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			297.982.200,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bln	15.277.092,00	DDS
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			15.277.092,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			15.277.092,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			2.843.688,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			12.433.404,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakalan	1	paket	56.972.605,00	ADD, DDS, PBH, SLP
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			56.972.605,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.752.605,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.312.605,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			440.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			42.300.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			40.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			5.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			400.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.720.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.720.000,00	

			VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	bln	18.900.000,00	ADD, PAD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			18.900.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			18.900.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			18.900.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakalan Seragam, per)	1	paket	9.035.765,00	PAD, PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.035.765,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			935.765,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			205.765,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			630.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.100.000,00	
1.01.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			8.100.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	bln	33.750.000,00	DDS, PAD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.750.000,00	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			29.250.000,00	
1.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.375.000,00	
1.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.125.000,00	
1.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			21.000.000,00	
1.01.07.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.750.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	
1.01.07.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.500.000,00	
1.01.90.		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bln	141.364.530,00	PAD, PBH
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			141.364.530,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			48.391.132,00	
1.01.90.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			45.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			3.391.132,00	

1	2	3	VOLUME 4	SATUAN 5	ANGGARAN 6	DANA 7
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			92.973.398,00	
1.01.90.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			82.800.000,00	
1.01.90.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			10.173.398,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			11.974.333,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	paket	11.974.333,00	DDS, PBH, SLP
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			11.974.333,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			11.974.333,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			144.333,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			10.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			1.830.000,00	
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			11.475.000,00	
1.03.02.		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1	paket	3.320.000,00	DDS, PAD
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.320.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			420.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			220.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
1.03.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			2.400.000,00	
1.03.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			500.000,00	
1.03.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			500.000,00	
1.03.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	paket	8.155.000,00	DDS
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.155.000,00	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.015.000,00	
1.03.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			165.000,00	
1.03.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	

			VOLUME	SATUAN		DANA
1	2	3	4	5	6	7
1.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.140.000,00	
1.03.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
1.03.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.840.000,00	
01.04.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			41.770.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RFJMDesa/RKPDesa dll)	1	paket	2.000.000,00	DDS
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.410.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			210.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			590.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			450.000,00	
1.04.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			140.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	paket	12.530.000,00	DDS
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.530.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.830.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			330.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.500.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.980.000,00	
1.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.700.000,00	
1.04.04.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			280.000,00	
1.04.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			720.000,00	
1.04.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			720.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	0		1.500.000,00	DDS
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	

1	2	3	VOLUME	SATUAN	ANGKARAN	DANA
1	2	3	4	5	6	7
1.04.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	paket	3.600.000,00	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.600.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
1.04.08.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.600.000,00	
1.04.90.		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	1	paket	15.000.000,00	ADD
1.04.90.	5.3.	Belanja Modal			15.000.000,00	
1.04.90.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			15.000.000,00	
1.04.90.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			15.000.000,00	
1.04.91.		Forum Pembina Desa	1	paket	7.140.000,00	DDS
1.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.140.000,00	
1.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			540.000,00	
1.04.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
1.04.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			480.000,00	
1.04.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.600.000,00	
1.04.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.600.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			921.759.704,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			36.216.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	1	paket	30.150.000,00	DDS, PAD
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.150.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.150.000,00	
02.01.01	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.150.000,00	
02.01.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			27.000.000,00	
2.01.10.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	8	orang	6.066.000,00	DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.066.000,00	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.066.000,00	

REKENING		URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2	3	4	5	6	7
2.01.10.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.066.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			176.555.500,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Paket	70.855.500,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			70.855.500,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			37.255.500,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			667.500,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			160.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			35.328.000,00	
2.02.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			300.000,00	
2.02.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			33.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			33.600.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	paket	105.700.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			101.400.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			47.900.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			900.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			34.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			13.000.000,00	
2.02.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			12.000.000,00	
2.02.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			12.000.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			41.500.000,00	
2.02.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			41.500.000,00	
2.02.04.	5.3.	Belanja Modal			4.300.000,00	
2.02.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			4.300.000,00	
2.02.04.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			4.300.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			677.988.204,00	

REKENING			VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.		Pemeliharaan Jalan Desa			37.816.500,00	DDS
2.03.01.	5.3.	Belanja Modal			37.816.500,00	
2.03.01.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			37.816.500,00	
2.03.01.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			18.971.000,00	
2.03.01.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			18.845.500,00	
2.03.07.		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	0		4.800.000,00	PAD
2.03.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00	
2.03.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
2.03.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.800.000,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	0		69.166.800,00	DDS, PBH
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			69.166.800,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			69.166.800,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			27.623.200,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			38.539.400,00	
2.03.10.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			3.004.200,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	0		170.867.904,00	DDS
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			170.867.904,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			170.867.904,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			30.542.400,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			131.178.200,00	
2.03.12.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			9.147.304,00	
2.03.13.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	0		45.924.100,00	DDS
2.03.13.	5.3.	Belanja Modal			45.924.100,00	
2.03.13.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			45.924.100,00	
2.03.13.	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			7.171.100,00	
2.03.13.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			36.513.000,00	

REKENING			VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2	3	4	5	6	7
2.03.13.	5.3.6.05	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan			2.240.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	0		329.412.900,00	DDS
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			329.412.900,00	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			329.412.900,00	
2.03.14.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			104.891.200,00	
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			209.436.700,00	
2.03.14.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			15.085.000,00	
2.03.90.		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0		20.000.000,00	DDS
2.03.90.	5.3.	Belanja Modal			20.000.000,00	
2.03.90.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			20.000.000,00	
2.03.90.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			6.692.700,00	
2.03.90.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			13.307.300,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			6.000.000,00	
2.04.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	1	unit	6.000.000,00	DDS
2.04.14.	5.3.	Belanja Modal			6.000.000,00	
2.04.14.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			6.000.000,00	
2.04.14.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			6.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			25.000.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	0		25.000.000,00	DDS
2.06.02.	5.3.	Belanja Modal			25.000.000,00	
2.06.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			25.000.000,00	
2.06.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			3.000.000,00	
2.06.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			22.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			71.105.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			26.500.000,00	

REKENING			VOLUME	SATUAN		DANA
1	2	3	4	5	6	7
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	31	orang	26.500.000,00	DDS
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			26.500.000,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.650.000,00	
3.01.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.650.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.350.000,00	
3.01.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			18.600.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
3.01.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.550.000,00	
3.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			500.000,00	
3.01.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			500.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			12.625.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	kali	9.625.000,00	DDS
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.625.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.125.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.125.000,00	
3.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.500.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			7.500.000,00	
3.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	paket	3.000.000,00	DDS
3.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
3.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
3.02.99.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			7.950.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	paket	7.950.000,00	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.950.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.950.000,00	

			VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2	3	4	5	6	7
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.950.000,00	
3.03.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			24.030.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	paket	10.470.000,00	DDS
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.470.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.130.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			110.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			40.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.980.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.700.000,00	
3.04.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.700.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.640.000,00	
3.04.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.640.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	paket	13.560.000,00	ADD, DDS
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.960.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.860.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			547.600,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			712.400,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.600.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.100.000,00	
3.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.100.000,00	
3.04.03.	5.3.	Belanja Modal			600.000,00	
3.04.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			600.000,00	
3.04.03.	5.3.9.04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman			600.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			44.835.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			17.050.000,00	

1	2	3	4	5	6	DANA 7
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1	kali	1.500.000,00	DDS
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
4.03.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			1.500.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8	orang	9.600.000,00	DDS
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.600.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.600.000,00	
4.03.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.600.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			8.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			8.000.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	7	orang	5.950.000,00	DDS
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.950.000,00	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.050.000,00	
4.03.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.050.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.900.000,00	
4.03.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			4.900.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			4.575.000,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3	kali	4.575.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.575.000,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.225.000,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.350.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.350.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			23.210.000,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	150	orang	3.210.000,00	DDS

REKENING			VOLUME	SATUAN		DANA
1	2	3	4	5	6	7
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.210.000,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.125.000,00	
4.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			75.000,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.050.000,00	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.350.000,00	
4.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.350.000,00	
4.06.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			735.000,00	
4.06.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			735.000,00	
4.06.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	kali	20.000.000,00	DDS
4.06.99.	5.3.	Belanja Modal			20.000.000,00	
4.06.99.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			20.000.000,00	
4.06.99.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			20.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			61.778.104,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			7.778.104,00	
5.01.00.		Penanggulangan Bencana	1	paket	7.778.104,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			7.778.104,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			7.778.104,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			7.778.104,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			54.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	15	KK	54.000.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			54.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			54.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.780.332.133,00	
		SURPLUS DEFISIT			0,00	
6.		PEMBIAYAAN				

REKRENSI			VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2	3	4	5	6	7
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			2.304.333,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			2.304.333,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			2.304.333,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			2.304.333,00	
	6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			2.304.333,00	
	6.2.9.01	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			2.304.333,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			0,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

NGANJUK, 04 March 2021

FKPKD

HENDRIA TRI JATMIKA S.Scs



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SANGG
DESA SANGGRAHAN

Sanggrahan, 19 Februari 2021

Kepada
Yth. _____

Nomor : 005/ /411.513. /2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Februari 2021
Jam : 09 WIB s.d. selesai
Tempat : BALAI DESA SANGGRAHAN

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA SANGGRAHAN
HENDRIA TRI JATMIKA S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Februari 2021
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Sanggrahan
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

UNSUR : PEMERINTAH DESA

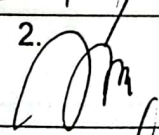
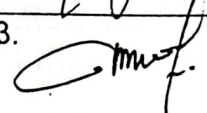
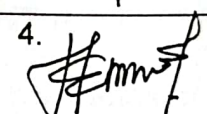
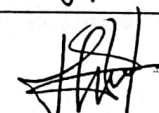
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hendrie Tri Jatmika	L	Kepala Desa	1.
2.	Puparuni	L	per. felides	2.
3.	SARIB	L	KAUR T.U.	3.
4.	TINIK MINARTI	P.	KARI PEM.	4.
5.	PUJI SUPRAPTO	L	KAUR KEU	5.
6.	AEUS SANTOSO	L	KABUN IJ	6.
7.	ISMANTO	L	KABIKES MAS	7.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
KEPALA DESA SANGGRAHAN,
HENDRIA TRI JATMIKA S.Sos

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
 Tanggal : 19 Februari 2021
 Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Balai Desa Sanggrahan
 Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

INSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUTRISNO	L	Ketua	1. 
2.	HARJUNADI	L	Wakil Ketua	2. 
3.	ENDANG SRI WAHYUNI	P	Sekretaris	3. 
4.	LILIK SUKARTI	P	Anggota	4. 
5.	JA'PAR SHODIQ	L	Anggota	5. 

KETUA BPD SANGGRAHAN,





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN

NOTULEN

Sidang/rapat : Musyawarah penyusunan APBD 2021
Hari/Tanggal : Jumat, 19 Februari 2021
Waktu Panggilan : 09.00 WIB
Waktu sidang/rapat : 09.00 WIB
Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Pimpinan Sidang/Rapat : Sukarno
Ketua : Tini Nainarti
Sekretaris : Erlang Sri Wahyuni
Pencatat :
Peserta sidang/rapat : 1. Pemerintah Desa Sanggrahan
2. Badan Permusyawaratan Desa Sanggrahan

Kegiatan Sidang/Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Pembahasan :
a. Pencermatan daftar utlan yang masuk ke RKPDes 2021
Dari utlan-utlan tersebut diambil yang pokok yang utama
untuk di masukkan ke APBD 2021
b. - Penanganan BCT DD tahun 2021 sebanyak 15 orang untuk
menerima bantuan
- Penggunaan anggaran minimal 8% dari DD untuk penanganan
Urahan Covid-19
c. - Untuk PKTD tidak hanya dari Bidang Perik
- Penganggaran sosialisasi kesetaraan Gender di tahun 2021
- Untuk kegiatan fisik harus menggunakan PKTD khususnya
untuk upah pekerja / tenaga

PIMPINAN SIDANG/RAPAT
KEPALA DESA SANGGRAHAN,
KEPALA DESA
SANGGRAHAN
HENDRIA TRI JATMIKA S.Sos
KECAMATAN GONDANG

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN

BERITA ACARA
NOMOR 141/02/411.504.102/2021

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA SANGGRAHAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

Pada hari Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
yang bertanda tangan di bawah ini:

HENDRIA TRI JATMIKA : Kepala Desa Sanggrahan, dalam hal ini bertindak dan atas nama
Desa Sanggrahan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
SUTRISNO : Ketua BPD Desa Sanggrahan, dalam hal ini bertindak dan atas
nama BPD Desa Sanggrahan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

nyatakan bahwa:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk
dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk
melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggrahan, tanggal 19 Februari 2021

PIHAK KEDUA
KETUA BPD SANGGRAHAN,

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA SANGGRAHAN,

SUTRISNO

HENDRIA TRI JATMIKA

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA DESA SANGGRAHAN


HENDRIA TRI JATMIKA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SANGGRAHAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sanggrahan tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Sanggrahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2020 Nomor 8);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 141/02/411.504.102/2021 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Sanggrahan Dengan Badan Permusyawaratan Desa Sanggrahan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SANGGRAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGRAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggrahan
pada tanggal 19 Februari 2021

KETUA,

SUTRISNO

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA DESA SANGGRAHAN



HENDRIA TRI JATMIKA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN

PERATURAN KEPALA DESA SANGGRAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2020 Nomor 8);
 14. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	157.700.000,00
b. Transfer	Rp.	1.169.952.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	2.304.333,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.780.332.133,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	680.854.325,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	921.759.704,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	71.105.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	44.835.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	61.778.104,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.780.332.133,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.304.333,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.304.333,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanggrahan.

Ditetapkan di Sanggrahan
pada tanggal 2 Maret 2021

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

HENDRIA TRI JATMIKA

Diundangkan di Sanggrahan
pada tanggal 8 Maret 2021

KEPLA DESA SANGGRAHAN,

HENDRIA TRI JATMIKA

BERITA DESA SANGGRAHAN TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA SANGGRAHAN

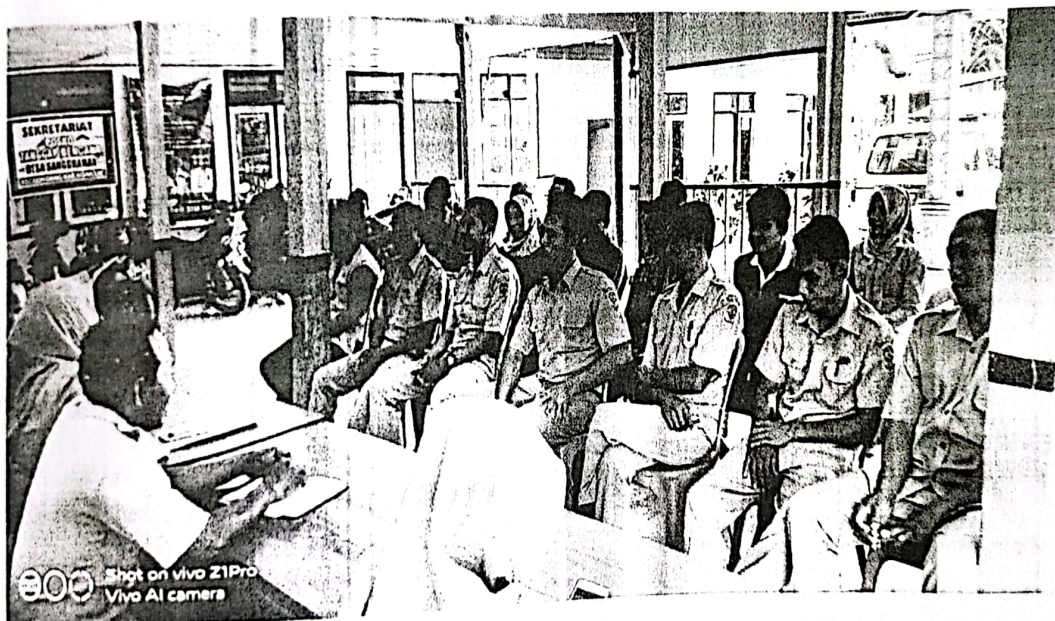
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA DESA SANGGRAHAN


HENDRIA TRI JATMIKA



**NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
BLT DD TIGA BULAN KETIGA**

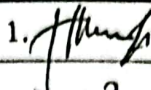
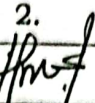
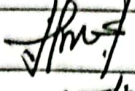
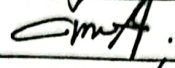
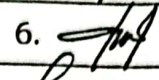
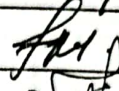
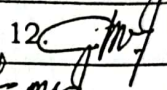
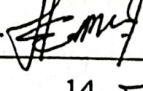
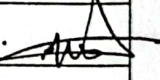
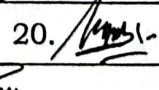
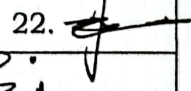
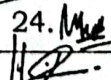
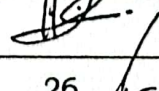
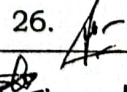
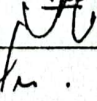
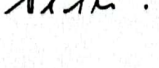
Pada hari ini Minggu tanggal 17, 7 2021 musyawarah desa khusus antara Pemdes, Bps, dan lembaga yg ada di desa menetapkan calon Penerima BLT DD.

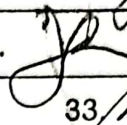
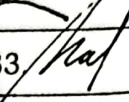
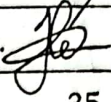
Dan dari musdu tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa calon Penerima BLT DD untuk desa Pangrehan Kecamatan Bondang Kabupaten Ngajuk ditetapkan sebanyak 150

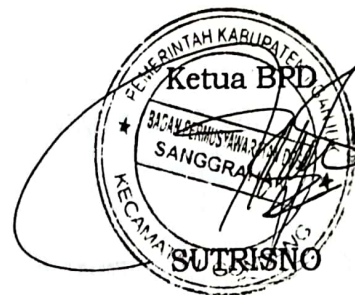
Notulen,


Rinik Miranti

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
BLT DD TIGA BULAN KETIGA**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Hendria Tri Jalmira	Sanggrahan	Kades	1. 
2.	CUPARMIN.	— — —	PLT KANDUT.	2. 
3.	SINBOH ABU.	— — —	KARUN I.	3. 
4.	ABU SANTOSO	— — —	KARUN II.	4. 
5.	PUJI SUPRPTO.	— — —	KARUNBU	5. 
6.	SARTIB.	— — —	KARUMUM	6. 
7.	TINIK MINARTI	— — —	KAM PEMDST	7. 
8.	ISMANTO	— — —	KAM KEMAR.	8. 
9.	DAUT CAMOL.	— — —	KAMPBL	9. 
10.	Suprieno	— — —	Kel BPD.	10. 
11.	Harjunadi	— — —	BPD.	11. 
12.	Endang. Eri. W.	— — —	KPD.	12. 
13.	Lilik Sukarhi	— — —	BPD.	13. 
14.	JAPAR CHODLO.	— — —	BPD.	14. 
15.	MULAN.	— — —	BPD.	15. 
16.	M. SYABAM. W.	— — —	BPD.	16. 
17.	Suwardo.	— — —	RT.	17. 
18.	Wartozo.	— — —	KW.	18. 
19.	Sugeng.	— — —	RW	19. 
20.	Madmudi.	— — —	RT.	20. 
21.	Imam Muslim	— — —	RW	21. 
22.	Sajori	— — —	RT.	22. 
23.	Budi Utomo.	— — —	RW.	23. 
24.	Muhtarom.	— — —	RT.	24. 
25.	Karin	— — —	RT	25. 
26.	Kurnan.	— — —	RT	26. 
27.	Purwanto.	— — —	RT	27. 
28.	Kasman.	— — —	RT.	28. 
29.	Kati'i	— — —	RT.	29. 

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
30.	Mujib	CANGGRAHAN	RT.	30. 
31.	Sumoto	— — —	RW.	31. 
32.	Supardi	— — —	RT.	32. 
33.	Lahuri	— — —	RT	33. 
34.	Samidi	— — —	RT.	34. 
35.				35.
36.				36.
37.				37.
38.				38.
39.				39.



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
BLT DD TAHUN 2021**

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Desa Sanggrahan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2021, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 17 Februari 2021

Jam : 19.00

Tempat : Balai Desa Sanggrahan

Setelah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021, yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Relawan Desa lawan Covid 19, lembaga desa dan perwakilan tokoh masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus adalah:

A. Materi

1. Kebijakan Prioritas Penggunaan DD Tahun 2021.
2. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa sesuai Juknis Kemendesa dan kondisi lokal desa.
3. Pendataan Calon Penerima BLT DD Tahun 2021.
4. Validasi, finalisasi dan penetapan Calon Penerima BLT DD Tahun 2021.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: SUTRISNO	dari BPD
Notulen	: TINIK MINARTI	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1. IDA SHOBIATIN	dari Bindes
	2. GINOK MINARTI	dari Bindes
	3. SUWOKO	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yaitu:

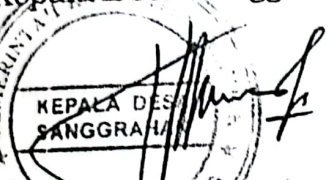
1. Kebijakan Prioritas Penggunaan DD Tahun 2021
Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai ke Masyarakat yang terkena dampak wabah covid-19, dan minimal 8% anggaran dari DD untuk prioritas penanganan wabah covid-19.
2. Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa sesuai Juknis Kemendesa dan kondisi lokal desa antara lain :
 - a. Punya riwayat penyakit kronis
 - b. Warga sesuai KTP asli
 - c. Kepala Rumah Tangga
 - d. Tidak berpenghasilan

3. Pendataan Calon Penerima BLT DD tahun 2021.
Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Aman Covid.
4. Validasi finalisasi dan penetapan KK Calon Penerima BLT-Dana Desa tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggrahan, 17 Februari 2021

Mengetahui,
Kepala Desa Sanggrahan




HENDRIA TRI JATMIKA

Pimpinan Musyawarah
Ketua BPD




SUTRISNO

Menyetujui :

Wakil Masyarakat

1. SUGENG
2. BUDI UTOMO
3. WARTOYO
4. IMAM MUSLIM
5. SUWOTO

Tanda Tangan

1.	2.
3.	4.
5.	

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN**

**PERATURAN KEPALA DESA SANGGRAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SANGGRAHAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021,
 2. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus validasi dan finalisasi penetapan data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 yang bertempat di Balai Desa Sanggrahan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA DESA SANGGRAHAN TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gondang
3. Desa adalah Desa Sanggrahan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Pendataan dilakukan oleh relawan Desa Aman Covid 19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya;

- c. dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

Pasal 4

jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021.

- 1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 adalah 12 bulan.
- 2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- 3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai / non tunai (cashless).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanggrahan



Diundangkan di Desa Sanggrahan
pada tanggal Februari 2021

KEPALA DESA DESA SANGGRAHAN,

HENDRIA TRI JATMIKA
BERITA DESA SANGGRAHAN TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA SANGGRAHAN

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2021

TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

TAHUN 2021

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan		
					Belum terdata	Kehilangan Mata Pencaharaan	Punya Penyakit Menahun
1	TARMADJI	L	3518173006500087	Ps. Sanggrahan			✓
2	YATUH	P	3518177006300042	Ps. Sanggrahan			✓
3	SAIDI	L	3518171611680001	Ps. Sanggrahan			✓
4	SARTONO	L	3518171108690002	Ps. Sanggrahan			✓
5	SUPAFMI	P	Dalam proses	Ps. Sanggrahan			✓
6	SATI / TOMO	P	3518175211480001	Ps. Sanggrahan			✓
7	KUSWIYONO	L	3518172512760005	Ps. Sanggrahan		✓	

Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan		
				Belum terdata	Kehilangan Mata Pencaharaian	Punya Penyakit Menahun
TAMIJAH	P	3518177006340010	Ds. Sanggrahan			✓
SARTI	P	3518177112460064	Ds. Sanggrahan			✓
WANTAH	L	3518173006320056	Ds. Sanggrahan			✓
SYAWAL	L	3518172806610001	Ds. Sanggrahan			✓
AHMAD SANUR	L	3518170206760002	Ds. Sanggrahan			✓
LASIMAN	L	3518172504650003	Ds. Sanggrahan		✓	
Dwi ASTUTIK	P	3518176209820003	Ds. Sanggrahan		✓	
ASEP WIBOWO	L	3518172609890002	Ds. Sanggrahan		✓	

KEPALA DESA SANGGRAHAN,



JENIS KELENGKAPAN	ADA (√)	TIDAK (√)	KETERANGAN
1. Hasil verifikasi dari Kecamatan			
2. Draf Raperdes dan Lampiran Raperdes			
3. RKA/RAB			
4. DPA			
5. Undangan			
6. Daftar Hadir Pembahasan			
7. Foto Rapat Pembahasan			
8. Berita Acara Kesepakatan dengan BPD	✓		
9. Keputusan BPD	✓		
10. Perkades tentang penetapan KPM untuk BLT	✓		
11. Cek Pagu Alokasi 8% untuk penanggulangan covid	✓		
12. Perdes RKP Tahun 2021			

SANGGRAHAN, 23 Februari 2021

DESA SANGGRAHAN


 Samud. Muser
 (Kepala Desa)

TIM KABUPATEN



- PKTD Gula.
- Pengadaan modal untuk unit usaha Benih.
- Untuk pemberian penyertaan Grup minimal di isi 3 bulan.
- Nominal pemberian penyertaan long cutup. 10 juta saja.
- Rp 1% dari nominal grup.
- " untuk ship perahu.
- Umas di Angkor Insentif perbulan @ Rp 10.000.
- Penganggaran insentif Raperdes (Pembina, Ketua, Sekretaris, Angkor).

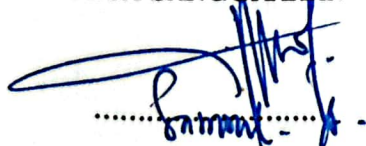
DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS
KEGIATAN EVALUASI RAPERDES TENTANG APBDESA TA 2021

DESA : SANGGRAHAN
KECAMATAN : GONDANG

JENIS KELENGKAPAN	ADA (√)	TIDAK (√)	KETERANGAN
Hasil verifikasi dari Kecamatan	—	—	
Draf Raperdes dan Lampiran Raperdes	✓		
RKA/RAB		✓	
DPA		✓	
Undangan	✓		
Daftar Hadir Pembahasan	✓		
Foto Rapat Pembahasan		✓	
Berita Acara Kesepakatan dengan BPD	✓		
Keputusan BPD	✓		
Perkades tentang penetapan KPM untuk BLT	✓		
Cek Pagu Alokasi 8% untuk penanggulangan covid	✓		
Perdes RKP Tahun 2021	✓		

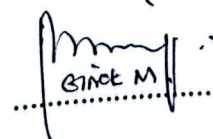
SANGGRAHAN, 23 Februari 2021

DESA SANGGRAHAN



 (Kepala Desa Sanggrahan)

TIM KECAMATAN



 (Tim Kecamatan)